



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 20 Mei 2024, Revised: 29 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku**

**Vario Virginia Putri<sup>1</sup>, Muhammad Zaky<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [2043501093@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501093@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [muhammad.zaky@budiluhur.ac.id](mailto:muhammad.zaky@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043501093@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501093@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *Juvenile delinquency and cyber pimping are concerning social phenomena in the modern era, as they can have detrimental effects not only on the individuals involved but also on the future of the nation, given that children are the future generation entrusted with the nation's development. This research utilizes a descriptive research method with a qualitative approach. The analysis employs the neutralization theory. Data sources include literature reviews, observations, and interviews. The research was conducted over approximately four months in Bogor, West Java, and South Jakarta, DKI Jakarta. The subjects chosen by the researcher include a child still engaged in cyber pimping or online prostitution, a former pimp from high school in 2018, and a user of online prostitution services. The increasing prevalence of child online prostitution in Indonesia is attributed to the rapid development of technology, which provides freedom for communication and transactions between service providers and clients. Additionally, the ease of access and anonymity on social media platforms are often abused by perpetrators of online prostitution. Other factors contributing to the rise of child online prostitution in Indonesia include the exploitation of various social media platforms besides Mi Chat and X, which are used by irresponsible individuals to carry out such activities.*

**Keyword:** *Child, Cyber Pimping, Juvenile Delinquency.*

**Abstrak:** Kenakalan anak dan prostitusi *online* merupakan fenomena atau masalah sosial yang mengkhawatirkan pada era masyarakat modern, selain itu prostitusi *online* yang melibatkan anak dapat merugikan bagi anak itu sendiri dan juga hingga masa depan bangsa, dikarenakan anak merupakan generasi yang akan meneruskan perkembangan bangsa. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teori netralisasi. Penelitian mendapatkan sumber data dari studi pustaka, observasi, dan juga wawancara. Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu 4 bulan di daerah Bogor, Jawa barat dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah seorang anak yang masih menjalankan aktivitas dalam ranah prostitusi *online*, seorang mantan mucikari pada masa SMA di tahun 2018, dan seorang pengguna jasa prostitusi *online*. Latar belakang

meningkatnya prostitusi *online* anak di Indonesia disebabkan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menyediakan kebebasan berkomunikasi dan bertransaksi secara leluasa antara penyedia jasa dengan pelanggannya. Serta kemudahan akses dan anonimitas pada sosial media yang sering kali disalahgunakan oleh para oknum pelaku prostitusi *online*. Selain itu juga terdapat berbagai faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan prostitusi *online* anak di Indonesia meningkat, dan juga terdapat beberapa sosial media lainnya selain *Mi Chat* dan *X* yang memungkinkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan menggunakan celah tersebut untuk melancarkan aktivitas prostitusi *online* anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak, Kenakalan Anak, Prostitusi Anak.

---

## PENDAHULUAN

*Juvenile Delinquency* dapat disebut juga dengan kenakalan anak atau remaja. Kenakalan anak atau remaja merupakan kecenderungan seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan serta dapat mengalami kerugian dan juga kerusakan baik terhadap diri sendiri hingga kepada orang lain (Sodik & Anwar, 2020). Dalam tahapan menuju dewasa terdapat perubahan biologis dan juga psikologis, pada usia 10-14 tahun merupakan tahapan awal, lalu memasuki umur 17-19 tahun sudah memasuki remaja dewasa (Khotimah & Ula, 2023). Pada masa-masa tersebut seorang anak memiliki rasa penasaran yang besar, pada ranah prostitusi masa kini sudah beralih ke sarana yang lebih mudah di akses dan juga kemudahan dalam anonimitas para pengguna, yaitu melalui prostitusi *online* atau dengan istilah lain yaitu *cyber pimping*, dengan kemudahan tersebut seorang anak dengan rasa penasaran yang tinggi bisa saja terjermus ke dalam lingkaran prostitusi *online* sebagai korban sekaligus pelaku.

*Cyber pimping* merupakan suatu istilah yang digunakan pada praktik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini dan kemudahan dalam pengaksesan internet dalam berjalannya aktivitas prostitusi, terutama yang melibatkan anak. Prostitusi adalah istilah atau bentuk kata lain dari pelacuran. Pelacuran menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memiliki sifat menyerahkan diri kepada umum dengan tujuan untuk melakukan berbagai hal seksual dan mendapatkan upah (Juita, Triwati, & Abib, 2016). Pada konteks ini, '*Cyber Pimp*' adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara atau dapat dinamakan 'mucikari' dalam prostitusi *online*, yang dimana seseorang tersebut menggunakan berbagai alat maupun *platform digital* untuk mengatur aktivitas prostitusi. Praktik ini melibatkan berbagai macam aspek, termasuk dari pemasaran atau promosi jasa prostitusi melalui media sosial, situs web, maupun aplikasi pesan, serta penggunaan teknologi dalam tujuan menyebarkan informasi tentang ketersediaan korban. *Cyber pimping* juga dapat melibatkan perekrutan korban, penjadwalan dalam pertemuan, serta berbagai transaksi yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dengan berbagai macam cara dari tunai hingga melalui metode digital seperti *m-banking*. Dengan teknologi internet jejaring sosial maupun chatting menjadi salah satu bentuk dari suatu perkembangan dari kemudahan akses komunikasi (Fanaqi, Fauzie, Novitasari, & Sulthon, 2021).

Peran teknologi masa kini dalam praktik yang diteliti ini memberikan pelaku lebih banyak cara atau memberikan berbagai macam opsi untuk mengoperasikan secara anonim, serta menyulitkan para penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menghentikannya. Selain itu, anak yang terlibat dalam kasus prostitusi online sering kali berada didalam situasi yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Dengan bergantinya zaman, prostitusi online kini mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks maupun pelanggan dari sebuah prostitusi karena dianggap lebih luas akses untuk mencari pelanggannya dan juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien (Dinda Zuliani Madjid, 2019). Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, menyatakan bahwa pada tahun 2019 telah tercatat


106 kasus eksploitasi anak di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah kasus yang ada terjadi peningkatan yaitu menjadi 133 kasus. Adapun pada tahun 2021 jumlah kasusnya telah mencapai 165 kasus atau sudah naik 50 persen lebih dibanding 2019 (Alamsyah, 2021).

**Tabel 1. Data Pengguna Internet Melalui Smartphone & Komputer pada Januari 2023 di Indonesia**

No.	Nama Data	Ponsel / Persen (%)	Komputer / Persen (%)
1	Indonesia	98,3	60,7
2	Dunia	92,3	65,6

Sumber: Databoks.katadata.co.id

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan *smartphone* di Indonesia, mencapai 89,63% (Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2021), terdapat data perbandingan penggunaan internet melalui *smartphone* dan computer di Indonesia pada bulan Januari tahun 2023 yaitu sebesar 98,3% pengguna *smartphone* dan 60,7% pengguna komputer di Indonesia (Databoks, 2023). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia rata-rata menggunakan *smartphone* di kehidupan sehari-harinya serta membuktikan bahwa adanya sebuah potensi dari dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dalam aktivitas prostitusi *online* tak jarang anak menjadi seorang korban dan sekaligus pelaku, hal ini merupakan sebuah masalah sosial yang sangat meresahkan dan juga memprihatinkan, dalam sebuah praktik prostitusi *online* ini sudah termasuk kedalam kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak dengan tujuan seksual dan juga finansial. Pada kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak, tentu ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, seperti muncikari atau pihak yang mengadakan serta memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain maupun pihak yang menyediakan lokasi berupa hotel, rumah, atau penginapan untuk prostitusi (Humairah & Firdaus, 2016). Meskipun prostitusi anak sudah bukanlah fenomena baru, namun perkembangan teknologi pada masa digital telah mengubah cara dari praktik prostitusi, dan menghadirkan sebuah tantangan baru bagi negara dan memperdalam dampak negatifnya.



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

**Gambar 1. Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia Yang Terjadi Januari-April 2021**

Berdasarkan data yang berasal dari KPAI, telah tercatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak yang terjadi pada bulan Januari hingga April tahun 2021. Dan dari jumlah tersebut, 60% diantaranya melalui media *online*. Pada aplikasi *Michat* merupakan media yang paling umum digunakan dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, untuk persentasenya mencapai 41% selain itu, posisi berikutnya diikuti dengan aplikasi *Whatsapp* dan juga *facebook* yang masing-masing persentasenya sebesar 21% dan 17%.

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana peran teknologi terhadap meningkatnya kasus prostitusi *online* yang dialami oleh anak sebagai korban sekaligus pelaku, apa saja alasan atau faktor pendorong seorang anak melakukan aktivitas prostitusi *online*, aplikasi apa saja yang digunakan serta aplikasi lain yang memungkinkan menjadi sarana baru bagi oknum prostitusi *online*. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori netralisasi. Penelitian ini juga menggunakan sumber data pustaka, wawancara dan juga observasi.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 bulan di kawasan Bogor, Jawa Barat dan juga Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1 orang anak yang aktif melakukan aktivitas prostitusi *online*, 1 orang mantan mucikari di sekolah pada kawasan bogor, dan 1 orang pengguna jasa prostitusi *online* untuk dimintai keterangan pada wawancara yang termasuk pada data utama dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Cyber pimping* atau biasa disebut dengan prostitusi *online* yang menyangkut dengan permasalahan anak sudah seharusnya sangat menjadi perhatian oleh negara, yang mana zaman digitalisasi sangat marak perkembangannya. Prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak sebagai korban sekaligus pelaku ini dapat terjadi karena mudahnya akses sosial media, dapat menyamarkan nama hingga umur serta tidak diperlukannya verifikasi kartu identitas pada berbagai platform sosial media, selain itu prostitusi online oleh anak juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti dengan latar belakang pergaulan yang kurang baik. Dari motif tersebut dapat diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber 'V' selaku seorang anak yang masih aktif bekerja sebagai pekerja seks komersil, 'P' selaku mantan mucikari pada 2018 yang dimana pada saat itu ia masih duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA), dan 'A' selaku pengguna jasa dari prostitusi *online*.

Narasumber V yang merupakan seorang anak berusia 17 tahun, menjelaskan bagaimana awal mula masuk ke dalam ranah prostitusi *online*. V menyatakan bahwa pergaulannya memang dapat dikatakan bebas, seperti masuk kedalam geng anak sekolah hingga pergi ke tempat hiburan malam bersama teman-temannya, hal ini dapat terjadi karena kondisi keluarga sudah berpisah dan ayahnya memiliki profesi yang mengharuskan untuk pergi dinas sehingga V kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Awal mula V masuk ke dalam prostitusi *online* ini karena ajakan dari teman-teman satu gengnya yang menawarkan untuk bergabung sejak kelas 10 atau satu SMA, berlokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun V baru menerima tawaran tersebut pada saat tahun kedua disekolahnya dan masih dijalankannya aktivitas prostitusi *online* tersebut. V menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada, sangat memudahkan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersil (PSK), dikarenakan pada saat mengakses sosial media maupun aplikasi kencan, masih banyak yang tidak mengharuskan seseorang untuk memverifikasi identitasnya dengan kartu identitas seperti KTP, maka dari itu pemalsuan umur serta nama pengguna sangatlah mudah dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib atau kebijakan dari aplikasi yang digunakan seperti *Mi Chat*, *Bumble*, *X*, *Telegram* dan aplikasi lainnya. V biasanya mendapatkan pelanggan melalui aplikasi X atau *Mi Chat*, dengan rata-rata umur pelanggan di kisaran 25 hingga 27 tahun, yang dimana pelanggan tersebut telah memiliki pekerjaan. Maka dari itu V dapat dikategorikan anak sebagai korban sekaligus pelaku, yang dimana ia menjadi pelaku dalam aktivitas prostitusi *online*, dan ia menjadi korban eksploitasi seksual oleh para pelanggannya yang dimana umurnya jauh lebih tua dari V. Selain itu V juga menyatakan bahwa ia menyadari anak meningkatnya prostitusi *online* anak, dikarenakan setelah setahun ia menjadi pekerja seks komersil ia menyadari bahwa semakin banyak adik kelas hingga

teman yang berasal dari luar sekolah masuk ke dalam ranah prostitusi karena keuntungan yang menggiurkan bagi anak Sekolah Menengah Atas (SMA).

P sebagai mantan mucikari pada tahun 2018 silam dan sekarang bekerja sebagai barista, memberikan beberapa keterangan mengenai kegiatan yang ia jalankan yaitu prostitusi online yang melibatkan anak. P menyatakan bersekolah di SMA yang berkawasan di daerah Bogor, Jawa Barat. Latar belakang keluarga P tidak menunjukkan adanya KDRT ataupun perpisahan antara kedua orangtuanya. Awal mula ia menjadi mucikari pada saat SMA adalah diawali pergaulan yang kurang baik, sering mengunjungi tempat hiburan malam bersama teman sekolahnya, dan pada awalnya P sempat menjadi pekerja seks komersil, namun ia berhenti setelah 3 bulan lamanya, karena P menyadari besarnya risiko yang didapat akan pekerjaan tersebut, dan pada akhirnya P memutuskan untuk menjadi mucikari di sekolahnya, dan membantu adik kelasnya mencari pelanggan dengan latar belakang keluarga yang bermacam-macam dan pergaulan yang berbagai macam. Sistemnya P akan mencari pelanggan melalui *Mi Chat* dan memberikan katalog kepada pelanggan, dan apabila seseorang pelanggan berminat maka P akan menghubungi adik kelasnya yang sedang membutuhkan pelanggan. P mendapatkan komisi dengan kisaran 40% hingga 60%. P menyatakan pelanggan yang memesan ada yang masih duduk di bangku sekolah hingga orang perkantoran. Selain itu P juga berpendapat bahwa dengan adanya aplikasi kencan seperti *Mi Chat*, sangat memudahkan dalam mencari pelanggan, dikarenakan dapat menyamarkan nama beserta usia dan juga identitas asli adik kelas tidak diketahui oleh para pelanggan. P berpendapat bahwa pada tahun 2018 sudah banyak anak SMA yang terjun ke dunia prostitusi *online*, dan dapat dipastikan pada tahun 2024 angka kenaikan prostitusi *online* yang melibatkan anak meningkat tiap tahunnya, dikarenakan kemudahan akses yang ditawarkan oleh berbagai sosial media yang ada.

Narasumber A, seorang pekerja kantoran berusia 27 tahun, yang merupakan pengguna jasa prostitusi *online* menyatakan bahwa iya menggunakan berbagai aplikasi untuk memesan para pekerja seks komersial, aplikasi yang digunakan yaitu Telegram, *Mi Chat*, dan juga *Bumble*. A juga menyatakan bahwa bila menggunakan aplikasi X atau biasa disebut dengan Twitter, maka A akan menggunakan aplikasi lain seperti *Whatsapp* untuk melakukan negosiasi dan pengiriman katalog oleh penyedia jasa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan A, teknologi masa kini sangat memudahkan bagi para pengguna jasa prostitusi, dikarenakan tidak diharuskan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan pekerja seks komersial yang sesuai dengan keinginan pengguna jasa. Selain itu A juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pekerja seks komersial anak merupakan hal yang menceng dari aturan moral dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia.

### **Peralihan Masa Prostitusi Konvensional Ke Prostitusi Online**

Prostitusi berasal dari kata "*Prostitute*" yang berasal dari kata latin yang memiliki arti menyerahkan secara sadar untuk melakukan perbuatan zina. Prostitusi *online* merupakan kegiatan yang menjadikan seseorang sebuah objek layanan seksual untuk diperdagangkan menggunakan media *online* (Hehalatu, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik prostitusi. Yang beralih dari prostitusi konvensional ke prostitusi *online*, hal ini merupakan fenomena yang semakin marak dan perlu dicermati secara seksama. Pada era sebelum adanya internet. Pada umumnya prostitusi dilakukan secara langsung, contohnya pada tempat-tempat tertentu seperti panti pijat, atau di jalanan. Para pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan bertemu secara langsung untuk melakukan suatu transaksi. Namun, dengan kemajuan teknologi, pola ini mulai berubah. Internet dan media sosial kini menjadi sarana utama untuk menawarkan jasa prostitusi. Melalui platform daring seperti situs web, aplikasi kencan, dan media sosial. Para pekerja seks komersial (PSK) dapat berinteraksi dengan pelanggan potensial tanpa harus bertemu secara langsung terlebih dahulu.

Keuntungan utama dari prostitusi *online* adalah fleksibilitas dan juga anonimitas. Para PSK dapat mengelola identitas mereka dengan lebih aman dan menghindari stigma sosial. Di sisi lain, pelanggan juga merasa lebih nyaman karena dapat memilih jasa yang mereka inginkan dengan lebih mudah dan privasi yang lebih terjaga. Selain itu, prostitusi *online* juga mempermudah transaksi karena adanya metode pembayaran digital yang semakin umum digunakan. Namun, peralihan ini juga membawa tantangan dan juga risiko tersendiri. Salah satu masalah utama adalah makin sulitnya pengawasan oleh penegakan hukum maupun institusi lainnya. Prostitusi *online* seringkali beroperasi di bawah radar, menggunakan platform yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuka peluang bagi berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak. Selain itu, tanpa regulasi yang memadai, PSK daring rentan terhadap kekerasan, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menangani fenomena ini. Regulasi yang ketat dan teknologi yang memadai harus dikembangkan untuk memantau dan mencegah kegiatan ilegal. Selain itu, program edukasi dan kesehatan bagi PSK daring perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Secara keseluruhan, peralihan dari prostitusi konvensional ke prostitusi *online* mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam era digital. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, perubahan ini juga menuntut perhatian serius dari berbagai pihak agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dan hak-hak para PSK dapat terlindungi dengan baik.

### **Peran Teknologi Dalam Meningkatnya Prostitusi Online Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku Di Indonesia**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dengan adanya berbagai macam sosial media di Indonesia ini telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatnya prostitusi *online* anak di Indonesia, dengan adanya kemudahan akses pada media sosial serta anonimitas yang ditawarkan oleh internet menjadi suatu faktor utama. Kemudahan akses yang didapatkan oleh masyarakat dalam menjelajahi media sosial sangat memungkinkan anak untuk terhubung dengan berbagai macam individu, termasuk mereka yang memiliki niat jahat. Platform seperti X, Telegram, *Mi Chat*, *Bumble*, *Get Contact*, *AntiLand* (*anonymous chat*) dan aplikasi lainnya.

Peneliti menemukan sebuah celah yang memungkinkan terjadinya prostitusi online anak pada aplikasi *Get Contact* dan juga *Anonymous* yang masih jarang dibahas oleh peneliti di Indonesia. Pada aplikasi *Get Contact*, yang dimana sebelumnya hanya digunakan untuk memeriksa nomor tidak dikenal, sekarang aplikasi tersebut memiliki fitur *channel* yang memberikan akses pornografi kepada masyarakat. Pada aplikasi tersebut pemilik *channel* dapat menjual fotonya kepada *subscriber*, selain itu pemilik *channel* juga dapat memberikan akses kepada *subscriber* menuju aplikasi lain seperti X, yang dimana aplikasi tersebut sudah banyak ditemukannya prostitusi *online*, terutama pada ranah anak.

Pada aplikasi *AntiLand* yang merupakan aplikasi kencan untuk mencari pasangan juga memiliki kemungkinan besar dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pada aplikasi *AntiLand* berisikan fitur kirim pesan yang memberikan wadah untuk berinteraksi satu sama lain, dan mencakup berbagai negara termasuk Indonesia. Pada aplikasi ini tidak memerlukan verifikasi kartu identitas, dapat menyamarkan nama hingga usia. Aplikasi ini masih terdengar asing namun aplikasi *AntiLand* sudah rilis sejak tahun 2015. Aplikasi tersebut sangat memungkinkan untuk digunakan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis prostitusi *online* anak di Indonesia. hal ini dibuktikan juga dengan wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber V, P, dan juga A dalam permasalahan prostitusi *online* anak di Indonesia yang kian meningkat dikarenakannya kemudahan akses dan anonimitas.

Anonimitas yang ditawarkan oleh internet sangat mempermudah para oknum untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk melacak dan menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Anak, yang seringkali belum memiliki pemahaman penuh tentang bahaya yang mengintai di dunia maya, menjadi target empuk bagi para predator. Mereka bisa dengan mudah tertipu oleh janji-janji palsu atau manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Selain sebagai korban, anak juga bisa menjadi pelaku dalam konteks ini. Dengan adanya tekanan ekonomi hingga tekanan sosial seperti pengaruh dari lingkungan dan juga kemauan diri sendiri tersebut, dapat mendorong mereka untuk menjual jasa seksual secara *online*. Ketiadaan pengawasan yang memadai dan pendidikan tentang penggunaan internet yang memadai dapat memperparah situasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga partisipasi masyarakat. Peningkatan kesadaran akan bahaya prostitusi *online*, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas daring, serta edukasi tentang penggunaan internet yang aman bagi anak menjadi langkah penting untuk melindungi mereka dari eksploitasi.

### **Analisis Teori Netralisasi Terhadap Prostitusi Online Anak**

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber V, P, dan juga A. dengan adanya interaksi antar masyarakat maupun anak yang berada di dalam ranah prostitusi *online* ini telah terjadi penormalisasian norma masyarakat. sewajarnya prostitusi *online* sudah sangat jelas melenceng dari norma yang ada, ditambah lagi dengan adanya prostitusi *online* anak, maka hal tersebut sudah menyalahi aturan karena terjadinya pengeksploitasian secara seksual terhadap anak. Teori netralisasi yang dikemukakan oleh Syeks dan Matza menyatakan bahwa perilaku manusia yang menyimpang atau bertindak jahat disebabkan karena adanya kecenderungan di kalangan mereka yang merasionalkan atau menormalisasikan nilai-nilai serta norma yang seharusnya menjadi pencegah perilaku kejahatan, jadi mereka melakukan pembenaran atas tindakannya dan mengikuti arus gaya hidup pelaku kejahatan lainnya (Fadhillah & Irwansyah, 2023).

Dalam penelitian, ditemukan bahwa terdapat peningkatan prostitusi *online* anak yang dikarenakan kemudahan akses dan anonimitas serta perkembangan teknologi lainnya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber V, P, dan A. Menurut Sykes dan Matza, teori netralisasi dijabarkan menjadi lima teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan, yaitu sebagai berikut; (Djanggih & Qamar, 2018) *Denial of Responsibility*, kurangnya kasih sayang dari orang-orang terdekat, terjerumus kedalam pergaulan yang kurang baik, lingkungan yang mendukung melakukan suatu tindak kejahatan. *Denial of Injury*, pelaku tindak kejahatan merasa bahwa tindakan yang ia lakukan tidak menyebabkan kerugian besar di masyarakat atau bagi orang lain. Seperti pernyataan V saat wawancara dilakukan, ia menyatakan bahwa sebagai pekerja seks komersial, V tidak merasa melakukan hal yang merugikan orang banyak. *Denial of Victim*, pelaku merasa atau beranggapan bahwa korbanlah yang salah. Berdasarkan wawancara dengan P, dapat dikatakan bahwa adik kelasnya yang salah dikarenakan P hanya menyalurkan keinginan dan kebutuhan adik kelasnya kepada pelanggan yang dicarinya melalui media *online*. *Condemnation of Condemners*, pelaku beranggapan bahwa orang yang menentang tindakannya, mereka menganggapnya munafik. V juga menyatakan bahwa beberapa temannya menentang atas tindakannya. *Appeal to Higher Loyalties*, terperangkap pada sebuah kelompok tertentu, adanya ketua yang harus di ikuti perintahnya. Hal ini dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan P, yang dimana ia merupakan mantan mucikari di tahun 2018.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi berperan dalam meningkatnya prostitusi *online* anak di Indonesia. Teknologi telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kasus prostitusi *online* anak di Indonesia. Dengan adanya kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh berbagai aplikasi, para pelaku prostitusi dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi untuk menjalankan kegiatan mereka. Aplikasi yang sering digunakan seperti X, *Telegram*, *Whatsapp*, *Mi chat*, *Bumble*, dan aplikasi lainnya telah menjadi tempat yang memudahkan para oknum-oknum untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan calon pelanggan. Namun, terdapat dua aplikasi yang masih banyak belum dibahas oleh peneliti lainnya dan memiliki kemungkinan besar untuk disalahgunakan dalam kegiatan prostitusi *online* anak yaitu *Get Contact* dan *Antiland*. *Get Contact* merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mencari nomor telepon orang yang tidak dikenal namun sekarang memiliki fitur *channel* yang menjajakan pornografi kepada masyarakat dan pemilik *channel* biasanya membagikan link yang dapat menghubungkan ke aplikasi lain seperti X. Sementara itu, *Antiland* adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat akun anonim dan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal.

Dengan menggunakan teori netralisasi, para pelaku prostitusi *online* anak dapat membenarkan tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka hanya menjalankan bisnis atau mencari penghasilan tambahan. Mereka juga dapat menutupi rasa bersalah dan merasa bahwa tindakan mereka tidak terlalu merugikan karena dilakukan melalui teknologi dan tidak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa peran teknologi dalam peningkatan kasus prostitusi *online* anak di Indonesia sangat signifikan dan perlu adanya langkah yang lebih serius untuk mengatasi masalah ini. Peran pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara keseluruhan sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia dari ancaman prostitusi *online* yang semakin berkembang dengan adanya teknologi.

## REFERENSI

- Alamsyah, I. E. (2021). *Kemen PPPA : Kasus Prostitusi Anak Melonjak Sejak Pandemi*. *retrived*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/r1xq3d349/kemen-pppa-kasus-prostitusi-anak>
- APJII. (2023). *Survei Internet APJII 2023*. Retrieved from <https://survei.apjii.or.id/home>
- Dinda Zuliani Madjid, A. M. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 201-232. doi:10.15294/snh.v5i2.31115
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23.
- Fadhillah, T., & Irwansyah. (2023, Agustus). Analisis Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Children Hearing Prespektif Fiqh Siyasa Assyar'iyah. 9(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (01), 33-54
- Fanaqi, C., Fauzie, M. F., Novitasari, B., & Sulthon, M. (2021, September). Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat). *Jurnal Aspikom*, 2(2), 1-15.
- Hehalatu, N. J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1-14.
- Humairah, V., & Firdaus, E. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Onlinr Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 1-15.

- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2016, Juni). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146-156.
- Khotimah, K., & Ula, D. M. (2023). Perilaku Remaja dan Peran Penting Orangtua dalam Mendidik Anak di Era Globalisasi. *Triwikrama: jurnal ilmu sosial*, 02(08), 71-83.
- Sodik, H., & Anwar, M. (2020, September). Kenakalan Remaja, Perkembangan dan Upaya Penanggulangannya. *Tafhim Al-'ilmi: jurnal pendidikan dan pemikiran islam*, 14(1), 126.